

Implementasi dan Implikasi Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Andra Bani Sagalane*

*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:

Four pillars of the nation and state

email:

sagalaneandrabani@gmail.com

ABSTRACT

Four Pillars of Nation and State is Pancasila, the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, national unity and the Republic of Indonesia which is articulated by members of the DPR/MPR to the public. This idea is included in item Law of Political Parties that have strong legitimacy. The four pillars of the state and nation reap the pros and cons in the community, especially among experts in constitutional law of the State. The experts have similar views to criticize the concept of it because it is not considered appropriate if it is aligned as the four pillar or column country. The Constitutional Court issued a decision removing the article. The Constitutional Court's decision is binding and must be executed by all parties. That is the four pillars of the nation and state is forbidden to be disseminated to the public, but the reality is different, the constitutional court ruling was ignored by the DPR/MPR until today. They continue to socialize the four pillars. That is the institution DPR/MPR may be unlawful.

Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara merupakan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disosialisasikan oleh anggota DPR/MPR RI kepada masyarakat. Gagasan ini dimasukkan dalam butir Undang-Undang Partai Politik sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Empat pilar berbangsa dan bernegara itu menuai pro kontra di masyarakat, terutama di kalangan pakar hukum tata Negara. Pakar-pakar tersebut memiliki pandangan yang sama untuk mengkritisi konsep itu karena dianggap tidak tepat jika empat hal itu disejajarkan sebagai pilar atau tiang negara. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan menghapus pasal tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat dan harus dijalankan oleh semua pihak. Artinya empat pilar berbangsa dan bernegara sudah tidak boleh disebarkan ke masyarakat, tetapi kenyataannya berbeda, putusan mahkamah konstitusi itu diabaikan oleh DPR/MPR RI sampai saat ini. Mereka tetap melakukan sosialisasi empat pilar. Artinya lembaga DPR/MPR RI dapat dianggap melanggar hukum.

Pendahuluan

Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara dan bangsa adalah kebesaran, keluasan wilayah dan kemajemukan suku bangsa. Konsep pokok para pendiri bangsa Indonesia tidak mengalami perubahan, tetapi sebagian bersifat teknik instrumental mengalami penyesuaian pada generasi bangsa saat ini. Sebagai negara kebangsaan, negara kita terdiri dari berbagai ikatan primordial (agama, suku, ras, daerah, bahasa, budaya, dan adat) yang ingin bersatu (integrasi) secara kokoh, tetapi sekaligus ingin dibangun secara demokratis agar semua aspirasi berbagai ikatan primordial itu mendapatkan saluran (Mahfud, 2009).

Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 sebagai landasan konstitusional, NKRI sebagai wadah pemersatu bangsa, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat perekat persatuan kemajemukan merupakan kesepakatan (*resultante*) rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai *conditio sine quanon* dalam hidup bersama dan mencapai tujuan bersama dalam organisasi Negara Indonesia. Artinya, masing-masing pilar merupakan satu kesatuan yang telah dipilih oleh para *founding people* untuk menopang bangunan Negara Indonesia.

Penerimaan dasar negara, Pancasila, sebagai milik bersama pada gilirannya akan memudahkan bangsa ini untuk membangun NKRI berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional yang telah disepakati sebagai hukum dasar yang dijabarkan dari Pancasila dengan bernafaskan pada nilai dasar bangsa Bhinneka Tunggal Ika, namun dalam sejarah Bangsa Indonesia empat pilar tersebut telah mengalami banyak tantangan. Secara historis, tantangan tersebut terja-

di baik dalam tataran teori maupun dalam tataran praktek. Empat pilar mengalami ujian baik melalui gerakan bersenjata maupun melalui pergulatan di lembaga-lembaga yang secara konstitusional dibentuk oleh negara.

Ada dua fenomena yang menjadi dasar dari realitas bangsa yang semakin mencemaskan. Pertama, masalah pemahaman keagamaan yang dangkal dan cenderung radikal telah menyebabkan pengabaian terhadap empat pilar kebangsaan tersebut. Kedua, hilangnya *trust* yang berpotensi memporak-porandakan bangunan NKRI telah disebabkan juga oleh ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidak adil.

Nilai-nilai pancasila bukanlah sekedar falsafah melainkan sebagai *foundasi* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 100/PUU-XI/2014 tentang Pembatalan Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara menganulir istilah empat pilar berbangsa dan bernegara tersebut dalam Pasal 34 Ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merupakan bagian dari empat pilar, sesungguhnya kurang tepat karena pancasila memiliki arti dan falsafah yang lebih dalam karena bisa diterjemahkan sebagai pondasi Negara Indonesia, maka diperlukan suatu program sosialisasi empat pilar kebangsaan ini untuk menumbuhkan semangat nasionalisme bangsa, namun pada kenyataannya Program sosialisasi empat pilar kebangsaan yang diselenggarakan MPR ini bukan saja hanya menghambur-hamburkan uang negara tetapi sosialisasi besar-besaran program ini telah menelan anggaran ratusan miliar rupiah.

Tabel 1. Rincian Anggaran Sosialisasi Empat Pilar

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Dialog 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara	53.966.242.000
2	Pagelaran seni budaya 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara	9.200.245.000
3	Pembuatan komik sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.	888.640.000
4	Pembuatan film animasi 3D sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.	527.120.000
5	Sosialisasi 4 pilar kehidupan oleh anggota DPR/MPR RI di daerah pemilihan.	228.114.800.000
6	Training of trainer 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.	19.594.492.000
7	Lomba 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.	2.176.350.000
8	Biaya untuk Focus Group on Discussion (FGD).	4.280.077.000

Sumber: Kepala Biro Keuangan Sekretaris Jendral DPR/MPR RI

Selain merancang anggaran sosialisasi, pimpinan MPR juga membentuk Tim Kerja Sosialisasi yang anggotanya berjumlah 35 orang, terdiri atas unsur fraksi-fraksi dan Kelompok Anggota DPD di MPR

yang bertugas untuk menyusun materi, metodologi, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, serta melaksanakan sosialisasi. Selain dilaksanakan oleh seluruh anggota MPR, dalam

mengorganisasi pelaksanaan total yang telah dibagikan untuk rangkaian program sosialisasi empat pilar kebangsaan tersebut adalah 350 Miliar.

Dengan perincian anggaran yang demikian besarnya, permasalahan muncul antara pihak yang pro dan kontra. Kondisi yang kontroversi ini melahirkan berbagai kritik yang beranggapan bahwa program sosialisasi tersebut rentan menimbulkan persoalan politik, hukum, sosial, dan yang terpenting adalah program sosialisasi ini rawan penyimpangan penggunaan APBN. Penggunaan kosakata Empat Pilar dianggap keliru dan mengaburkan makna dan pengertian Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Presiden Soekarno menyebutkan Pancasila sebagai *philosophische grondslag* atau fundamen, bukan pilar.

Kontroversi terjadi meminta kepada pimpinan ketua MPR untuk menghentikan sosialisasi program empat pilar yang dikaitkan dengan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, seperti Rachmawati (2013) menilai program tersebut belum ditetapkan dalam TAP MPR, belum diputuskan dalam keputusan regulasi MPR. Kemudian Iskandar (2013) yang menganggap sosialisasi program empat pilar kebangsaan ini sebagai perampokan APBN, juga ditegaskan bahwa pancasila bukan pilar yang bergantung pada pilar yang lain melainkan melebihi dari sebuah pilar yaitu dasar (pondasi) Negara, jika doktrin empat pilar tersebut dilanjutkan, nilai Pancasila dikhawatirkan akan turun.

Ginjar (2013) mensinyalir ada indikasi praktik korupsi dalam agenda sosialisasi empat pilar yang dilakukan oleh MPR, sosialisasi empat pilar dinilai sebagai bentuk permainan proyek pimpinan MPR dalam mengeruk uang negara. Dengan demikian, maka permasalahan dalam kajian ini sangat menarik untuk dikaji lebih jauh dalam perspektif ketatanegaraan. Mengingat pentingnya nilai-nilai pancasila sebagai dasar pemersatu Bangsa dan Negara. Sehingga perumusan masalah yakni: 1) Bagaimana implementasi sosialisasi empat pilar kebangsaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi?; dan 2) Mengapa pancasila harus dibedakan dari empat pilar kebangsaan?.

Empat pilar kebangsaan yang dicetuskan oleh Taufik Kiemas dimaksudkan untuk menanamkan kecintaan kita terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Negara kita merupakan Negara hukum (*Recht state*), dan hukum digunakan sebagai alat oleh Negara untuk menjadi Negara yang

sejahtera (*Welfare State*). Oleh karena itu semua program yang dijalankan oleh lembaga Negara haruslah yang bertujuan mendirikan *Welfare State*.

Menurut Husni (2003) pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia serta memberikan kesejahteraan sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, para pakar menyebutkan bahwa tujuan Negara seperti itu mencerminkan type Negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Asshiddiqie (2006) mengemukakan bahwa hukum tata Negara yang paling luas mencakup bagian dari hukum nasional yang mengatur sistem administrasi publik (Negara) dan hubungan antara individu dengan Negara.

Hukum tata Negara adalah hukum yang mengatur tata organisasi Negara, alat-alat perlengkapan Negara yang mengatur semua masyarakat hukum menurut tingkatan-tingkatannya dalam bentuk peraturan-peraturan beserta kewenangannya secara langsung atau tidak langsung memengaruhi distribusi atau pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat dalam Negara, dan menyangkut dengan gejala historis Negara dan hukum yang memerintah Negara, serta mekanisme hukum yang menentukan organisasi, kekuasaan dan tugas-tugas otoritas administrasi. (Vollenhoven; Scholten; Pot, Logemann; Van Apeldoorn, Mac-Iver; Wade and Phillips; Dicey, Duverger; Molan)

Hukum tata Negara itu ialah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ-organ Negara itu dengan warga Negara. Hukum tata Negara tidak hanya merupakan *Recht* atau hukum dan apalagi hanya sebagai Wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga adalah *lehre* atau teori sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai *verfassungrecht* (hukum konstitusi) dan sekaligus *verfassungslehre* (teori konstitusi). Hukum tata Negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam maupun yang mempelajari Negara dalam keadaan bergerak.

Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia

Sumber Materiil dan Formal

Pancasila yang merupakan falsafah hidup bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konstitusi Negara kita adalah sumber hukum materiil

Hukum Tata Negara kita. Dengan dijuluki falsafah Negara, maka Pancasila bukan hanya harus kita jiwai saja, tetapi juga harus tercermin dalam setiap peraturan hukum di Indonesia. Oleh karena itu hukum Indonesia haruslah berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan faktor pemersatu bangsa, bersifat kerakyatan dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Asshiddiqie, 2006).

Sumber Hukum tata Negara yaitu alat-alat yang dikeluarkan oleh pejabat Negara melalui aturan hukum. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata urutan atau hierarkinya lebih terperinci disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Dasar dan Norma Dasar

Phillips, Jackson dan Leopard (dalam Asshiddiqie, 2006) bahwa memahami hukum, Negara dan konstitusi haruslah secara bersamaan. Dalam perspektif hukum tata Negara, hukum Negara (*the law of a state*) kita lihat sebagai hukum yang terdiri atas pedoman perilaku (*rules of conduct*) yang ditetapkan oleh lembaga Negara yang bertindak sebagai legislator atau regulator dan yang ditegakkan oleh lembaga pengadilan yang dibentuk oleh Negara.

Paine (dalam Asshiddiqie, 2006), hukum konstitusi itu mendahului keberadaan organisasi Negara. Artinya, pemerintahan justru dibentuk oleh konstitusi, dan konstitusi bukanlah peraturan yang dibuat oleh pemerintahan, tetapi peraturan yang dibuat oleh rakyat untuk mengatur pemerintahan. Jika ada kinerja pemerintahan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat, artinya pemerintahan itu telah melawan konstitusi.

Menurut Crane dan Moses (Hirschl, 2013) menyatakan bahwa konstitusi bangsa adalah cerminan dari dunia politik yang berbangsa, khususnya kehendak rakyat dan nilai-nilai abadi bangsa dan peninggalan bangsa. Konstitusi adalah hukum dasar, norma dasar dan sekaligus paling tinggi kedudukannya dalam sistem bernegara. Namun sebagai hukum, konstitusi tidak selalu bersifat tertulis (*geschreven constitutie* atau *written constitution*). Konstitusi yang

bersifat tertulis biasa disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi dalam arti sempit, sedangkan yang tidak tertulis merupakan konstitusi dalam arti luas.

Interpretasi konstitusional adalah disiplin, berdasarkan moral, dengan persyaratan integritas konstitusi, sebuah proses yang mewajibkan hakim dalam menghubungkan prinsip-prinsip moral abstrak yang mereka percaya untuk digabungkan atau bersatu dengan cara yang logis dan efektif.

Konvensi Ketatanegaraan

Konvensi ketatanegaraan memiliki kekuatan yang sama dengan Undang-Undang karena diterima dan dijalankan, meskipun hakim di pengadilan tidak terikat olehnya. Konvensi ketatanegaraan dapat menggeser berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sebagai contoh, pada awal kemerdekaan dapat dikemukakan bahwa menurut Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Menteri Negara bertanggung jawab kepada Presiden karena ia adalah pembantu Presiden. Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia di tahun 1945 ternyata menurut hasil konvensi ketatanegaraan menteri harus bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang pada masa itu menjalankan tugas perwakilan rakyat (*legislative*).

Hal ini terjadi karena maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang kemudian diikuti oleh maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 dimana BP-KNIP yang semula tugasnya adalah membantu kinerja Presiden berdasarkan Aturan Peralihan Pasal IV Undang-Undang Dasar 1945 menjadi badan yang sederajat dengan Presiden dan juga menjadi tempat pertanggungjawaban menteri. Dengan demikian yang semula sistem pemerintahan kita yang menganut presidensial berubah menjadi parlementer. Hal ini dapat dilihat dalam kabinet Syahrir I, II dan III serta kabinet Amir Sjarifudin yang menggantikannya.

Traktat (Perjanjian)

Traktat atau perjanjian adalah kesepakatan yang diadakan oleh dua Negara atau lebih. Dalam hukum Internasional, suatu proses pembuatan perjanjian sampai mengikat kedua Negara atau lebih dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut: (1) Perundingan atau pembicaraan diadakan mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan masing-masing Negara; (2) Jika telah memperoleh kesepakatan, substansi pokok yang dihasilkan dari

perundingan itu diparaf sebagai tanda persetujuan sementara, karena naskah memerlukan persetujuan lebih lanjut dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen masing-masing Negara; (3) Setelah diperoleh persetujuan dari masing-masing Negara, kemudian disusul dengan penguatan (bekrachtiging) oleh kepala Negara masing-masing.; (4) Keputusan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak kemudian diumumkan yang dilakukan dalam suatu upacara dengan saling menukarkan piagam perjanjian.

Konstitusi

Konstitusi baik dalam arti materiil, formil, administratif, ataupun tekstual, lalu dalam arti *collective minds* ataupun dalam arti *civic behavioral realities*, adalah pusat perhatian yang sangat penting dari ilmu hukum tata Negara atau *the study of constitutional law* (Asshiddiqie, 2006) Konstitusi yang dijadikan objek kajian itu dapat mencakup tiga pengertian, yaitu: Pertama, *Constitutie in materiele zin* yang dikualifikasikan karena isinya, misalnya berisi jaminan hak asasi, bentuk Negara dan fungsi-fungsi pemerintahan, dan sebagainya. Kedua, *Constitutie in formele zin* yang dikualifikasikan Karena pembuatnya, misalnya oleh MPR dan Ketiga, konstitusi dalam arti naskah *Grondwet* sebagai *geschreven document*, misalnya harus diterbitkan dalam lembaran Negara, supaya dapat menjadi alat bukti dan menjamin stabilitas satu kesatuan sistem rujukan.

Konstitusi atau *Verfassung* menurut Paine (Asshiddiqie, 2006) dibuat oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan, bukan justru sebaliknya ditetapkan oleh pemerintah untuk rakyat. *Articles of Confederations* seperti Negara federasi Uni Soviet mengesahkan Undang-Undang Dasarnya (Konstitusi Federal) pada 1924, setelah dua tahun berdirinya, yaitu 30 Desember 1922. Kerajaan Belanda yang sekarang juga baru mengesahkan *Grondwet* pada 2 Februari 1814 yaitu setelah dua bulan sebelas hari sejak proklamasi kemerdekaannya dari Prancis pada 21 November 1813. Republik Indonesia sendiri yang sudah diproklamasikan sebagai Negara merdeka dan berdaulat pada 17 Agustus 1945 baru mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada 18 Agustus 1945.

Ukuran baik atau tidaknya sebuah konstitusi terletak pada prinsip "*political rule, by virtue of its specific nature, is essentially for the benefit of the ruled*" (Asshiddiqie, 2006). Jika konstitusi adalah merupakan hukum tertinggi dalam sebuah Negara, maka kita bisa melihat bahwa apa yang dicita-citakan oleh hukum juga pastilah sejalan dengan yang dicita-

citakan oleh konstitusi. Tujuan hukum yang paling mendasar adalah menciptakan keadilan, kepastian dan kegunaan. Keadilan memiliki makna terjadinya keseimbangan di masyarakat baik perlakuan maupun kegiatan politik antara penguasa beserta bawahan-bawahannya dengan masyarakat sehingga terciptanya kepatutan.

Kerangka Teoritis

Empat pilar kebangsaan dimaksudkan untuk menanamkan kecintaan kita terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Oleh karena itu diadakan program Sosialisasi empat pilar oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat di masyarakat agar mereka menyerap pilar itu demi menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia. Dalam proses berjalannya waktu ketika semua orang mencoba menghayati makna Empat Pilar Kebangsaan tersebut malah ternyata ini memiliki kerangka berfikir yang salah.

Negara kita merupakan Negara hukum (*Recht state*), dan hukum digunakan sebagai alat oleh Negara untuk menjadi Negara yang sejahtera (*Welfare State*). Oleh karena itu semua program yang dijalankan oleh lembaga Negara haruslah yang bertujuan mendirikan *Welfare State*. Menurut Husni (2003) pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia serta memberikan kesejahteraan sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, para pakar menyebutkan bahwa tujuan Negara seperti itu mencerminkan tipe Negara hukum kesejahteraan (*welfare state*).

Pembahasan mengenai empat pilar kebangsaan berada dalam konsentrasi ilmu Hukum Tata Negara yang merupakan cabang dari Ilmu Hukum. Hari ini Hukum semakin berkembang. Lahir banyak konsentrasi atau cabang ilmu hukum, diantaranya; (a) Hukum Perdata; (b) Hukum Pidana; (c) Hukum Tata Negara; (d) Hukum Bisnis; (e) Hukum Agraria; (f) Hukum Praktisi; (g) Hukum Pidana Internasional; dan (h) Hukum Perdata Internasional.

Delapan cabang ilmu Hukum ini yang dirasa sangat banyak dan sudah cukup mewakili peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat sangat mungkin menjadi sangat sedikit dan tidak cukup di tengah pesatnya ide-ide serta gagasan-gagasan baru yang lahir dari pemikiran anak bangsa ke depan setelah melihat begitu hebatnya dinamika kehidupan dan begitu cepatnya perkembangan jaman.

Hukum Tata Negara menurut Scholten () adalah hukum yang menjelaskan dan mengatur mengenai organisasi Negara yang di dalamnya terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) dan kewarganegaraan. Hukum Tata Negara menurut Pudjosewojo () adalah Hukum yang mengatur bentuk Negara (Kesatuan/Federal), bentuk pemerintahan (kerajaan/republik) dan juga menjelaskan masyarakat atasan dan bawahan beserta tingkatan-tingkatannya (hirarki), yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (penguasa yang memegang kekuasaan) dari masyarakat hukum itu beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbalan dari dan antara alat perlengkapan itu.

Hukum tata Negara menurut Kusnardi dan Harmaily () adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi Negara beserta hubungan antara alat-alat perlengkapan di dalamnya secara vertikal dan horizontal, dan juga menjelaskan mengenai HAM. Hukum Tata Negara yang kita pelajari saat ini adalah mengenai pengertian hukum bernegara secara sempit (*staatsrecht*), karena bila secara luas kita perlu mempelajari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Asshiddiqie (2006) memaparkan bahwa buah dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara adalah Konstitusi, di Negara kita artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia tahun 1945. Konstitusi menurut Paine (Asshiddiqie, 2006) dibuat oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan, bukan sebaliknya ditetapkan oleh pemerintah untuk rakyat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dikarenakan berusaha memahami arti atau makna dari fenomena yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti serta mendeskripsikan fakta yang ada di lokasi penelitian. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2001) mengemukakan penelitian metode kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan di gedung DPR/MPR dan ditempat-tempat berlangsungnya kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan.

Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan, yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan data dan informasi yang diharapkan oleh peneliti (Moleong, 2001). Teknik pengumpulan data

menggunakan data primer dan data sekunder, dengan menggunakan triangulasi data. Teknik analisa data dengan melakukan beberapa tahap yakni melalui reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2011).

Hasil Dan Pembahasan

Tinjauan Yuridis terhadap Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang Dilakukan DPR/MPR RI Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan frasa Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara Minggu pada tanggal 03 April 2014. Asshiddiqie () mengatakan Pancasila jangan lagi ditempatkan sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa bernegara, karena Pancasila adalah filosofi berbangsa, dasar negara. Kegiatan sosialisasi diganti saja dengan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan pengkajian. Karena penyebutan sebagai pilar, akan dianggap setara dengan yang lain dan pada akhirnya menimbulkan salah paham di masyarakat. MPR perlu menghormati putusan MK dalam Amar Putusan Nomor 100/PUU-XI/2014 yang membatalkan frasa "Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara" dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait Pancasila dianggap juga sebagai pilar kebangsaan.

Sementara itu, Harun () mengatakan, era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 seharusnya menjadi era untuk menemukan kembali tafsir Pancasila yang benar sesuai prinsip demokrasi. Bahwa teks Pancasila sebagai ideologi negara tetap sama sejak 1945, tetapi tafsirnya harus senantiasa kontekstual, sesuai dengan jiwa dan spirit demokrasi yang berkembang, baik di Indonesia maupun di belahan negara lain di dunia. Demokrasi dan Pancasila, tidak bisa dipisahkan karena tanpa demokrasi, Pancasila tak mungkin bertahan sebagai ideologi bangsa.

Hak dan Kewajiban DPR/MPR RI

Negara kita menggunakan konsep ketatanegaraan Distribution of Power. Jennings () menyebutkan bahwa Negara terdistribusi dan berjalan dengan kerja sama atas Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Auditif. Legislatif yang dimaksud di negara kita adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR/MPR RI). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki fungsi, tugas, wewenang dan hak serta kewajiban yang perlu dijalankan.

Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut; (a) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota Negara (Pasal 2 Ayat (2) UUD 1945); (b) MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (Pasal 3 Ayat (1) UUD 1945); (c) MPR melantik presiden dan/atau wakil presiden (Pasal 3 Ayat (2) UUD 1945); (d) MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (3) UUD 1945); (e) Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang dalam memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden (Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945); dan (f) Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya. (Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945).

Sedangkan Hak-Hak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut; (1) Mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945; (2) Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan; (3) Memilih dan dipilih; (4) Membela diri; (5) Imunitas; (6) Protokol; (7) Keuangan dan administrasi. Kewajiban Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut; (1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; (2) Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan; (3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan NKRI; (4) Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; dan (5) Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

Berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat dimana sebagai mandataris rakyat memiliki tugas dan kewajiban; (a) Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama; (b) Membahas dan memberikan perse-

tujuan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang; (c) Menerima dan membahas usulan rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan; (d) Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang APBN dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; (e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Presiden dan memperhatikan pertimbangan DPD; (f) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN serta kebijakan pemerintah; (g) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPD terhadap pelaksanaan Undang-Undang, otonomi daerah, APBN, pajak, pendidikan dan agama; (h) Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD; (i) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; (j) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial (KY); (k) Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY; (l) Memilih tiga calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden; (m) Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat Duta Besar, menerima penempatan Duta Negara lain dan dalam memberikan amnesti dan abolisi; (n) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian, serta perjanjian Internasional lainnya; (o) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan (p) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Hak-hak Anggota DPR dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 20A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu; (1) Hak interpelasi; (2) Hak angket; dan (3) Hak menyatakan pendapat. Dalam Ayat sebelumnya, yaitu Pasal 20A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini tidak dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) walaupun mereka sama-sama anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut; (a) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan

undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; (b) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; (c) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti dan (d) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2014 tentang Pembatalan empat pilar kebangsaan

Mahkamah Konstitusi memutuskan sosialisasi empat pilar kebangsaan (berbangsa dan bernegara) yang berada di dalam Pasal 34 Ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dihapuskan, tentu karena memperhatikan banyak pertimbangan. Putusan itu memiliki arti bahwa segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan mensosialisasikan ajaran empat pilar kebangsaan harus di stop. Putusan tersebut keluar pada bulan April tahun 2014. Itu juga artinya semenjak dari tahun lalu (2014) seharusnya setelah keluar keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, segala unsur yang biasanya melakukan kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan harus memberhentikan kegiatan sosialisasinya, namun nyatanya aturan itu dilanggar.

Empat pilar kebangsaan dianggap oleh berbagai ilmuwan, pakar dan juga pengadilan Mahkamah Konstitusi adalah hal yang tidak tepat, yang isi didalamnya adalah; (1) Pilar PANCASILA; (2) Pilar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (3) Pilar Bhinneka Tunggal Ika, dan (4) Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dianggap tidak tepat, maka keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai *legal standing* bahwa Negara melarang pihak manapun menyebarkan ajaran itu lagi, namun nyatanya sudah setahun lebih putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak diindahkan oleh lembaga DPR/MPR RI sampai hari ini.

Lembaga legislatif telah melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan dari tahun 2011 sejak pengaturan mengenai empat pilar kebangsaan dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Saat itu juga mereka langsung menganggarkan untuk DPR/MPR RI melakukan kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan. Saat itu ketua MPR RI sedang dijabat oleh Taufik Kiemas yang merupakan pencetus pemikiran empat pilar kebangsaan. Sedangkan setiap tahun, anggota DPR/MPR RI diberi jatah melakukan 11 (sebelas) kali sosialisasi empat pilar kebangsaan di daerah pilihannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat menanamkan nilai-nilai dari empat pilar tersebut, padahal nilai-nilai itu sudah dinyatakan tidak tepat oleh Negara. Artinya DPR/MPR RI telah melakukan hal yang dilarang oleh Negara.

Sekali mengadakan sosialisasi empat pilar kebangsaan, Negara menganggarkan Rp. 37.800.000,00, dengan ditambah ongkos perjalanan sedangkan jumlah anggota DPR RI ada 560 orang, dan jumlah anggota DPD RI ada 136 orang. Jadi total ada 696 orang jumlah anggota DPR/MPR RI yang mendapat fasilitas anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi tersebut. Anggota DPR/MPR RI untuk melakukan kegiatan tersebut yang nominalnya disesuaikan jarak daerah pilihannya masing-masing, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan sebagai berikut.

“Kalau anggota DPR RI yang saya bantu kebetulan di dapil Jawa Tengah mendapat biaya perjalanan Rp. 19.200.000,00 per mengadakan program sosialisasi empat pilar yang setahun diberi jatah enam kali, lalu yang lima kali diberikan pada saat reses sehingga yang khusus lima kali itu tidak mendapat biaya perjalanan karena di dalam anggaran reses sudah dapat biaya perjalanan.”

Informan kedua menjelaskan bahwa untuk pimpinan DPR/MPR RI dan Pimpinan Fraksi-Fraksi MPR RI mendapat jatah lebih banyak untuk membuat sosialisasi empat pilar kebangsaan (termasuk sampai saat ini yang berganti nama menjadi empat pi-

lar MPR RI) dibanding anggota DPR/MPR RI yang lain. Jatah tersebut biasanya diberikan kepada organisasi-organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kedekatan dengan pimpinan DPR/MPR RI atau Pimpinan Fraksi-Fraksi MPR RI. Untuk pimpinan tersebut mendapat jatah tambahan per orang anggota yaitu tiga buah yang dinamakan Program Tomas (tokoh masyarakat). Jadi untuk pimpinan mendapat jatah per tahun membuat kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan sebanyak empat belas kali.

Informan ketiga menjelaskan bahwa mekanisme penyerapan anggaran itu ditempuh melalui birokrasi yang sangat mudah. Hanya membawa selebar surat kuasa bahwa staf tersebut adalah benar staf dari anggota DPR yang bersangkutan dan yang diberi kuasa untuk mengambil anggaran sosialisasi empat pilar tersebut, lalu membawa selebar kertas lagi yaitu surat permohonan pengajuan dana sosialisasi empat pilar. Birokrasinya tidak ribet, namun antrian panjang bahkan tidak cukup satu hari mengantri karena pegawai di Sekretariat MPR yang melayani sering kurang responsif dan kurang cepat. Mengenai Laporan Pertanggungjawaban kegiatan tidak dipersulit dalam memasukkannya.

Informan keempat mengatakan dengan cara mengajukan kepada ketua MPR RI untuk memberikan program sosialisasi empat pilar untuk diadakan di kampusnya. Mahasiswa melalui BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) memasukkan proposal ke tata usaha pimpinan MPR, lalu proposal mereka diterima dan diberikan program tersebut oleh ketua MPR. Birokrasinya sangat mudah.

Perubahan Nama Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Basarah (2014) menyatakan bahwa dalam melakukan sosialisasi diseluruh nusantara karena payung hukum yang jelas, yaitu tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 yang menyatakan bahwa tugas MPR RI adalah memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Fatkul (2014) menuturkan bahwa Empat pilar kebangsaan ataupun Empat Pilar MPR RI setelah diganti redaksionalnya oleh DPR/MPR RI bukanlah dilahirkan oleh produk Undang-Undang, melainkan berdasarkan hasil kajian yang sampai saat ini belum memberikan hasil yang jelas, bahkan belum ditemukan dasar penyusunan ilmiahnya.

Asshiddiqie () menyatakan bahwa perubahan nama itu hanyalah perubahan redaksional semata, namun isinya tetap saja. Sementara yang menjadi permasalahan selama ini adalah isi dan makna dari empat pilar yang tidak tepat, apalagi melihat Pancasila adalah dasar negara, tetapi di dalam teori empat pilar malah disejajarkan dengan pilar yang lainnya. Senada dengan Zoelva (2014) mengatakan bahwa menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar adalah tidak tepat, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jadi frasa empat pilar dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dihapus.

Dalam Pertimbangannya, Mahkamah berpendapat menempatkan keempat pilar yang berarti tiang penguat, dasar pokok atau induk itu dalam posisi sejajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari perspektif konstitusional tidaklah tepat, sebab secara politik telah dikukuhkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggambarkan keberadaan Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI di dalamnya, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dianggap tidak bisa disejajarkan dengan yang lainnya. Bahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga disebutkan Pancasila walaupun secara eksplisit. Zoelva (2014) mengukuhkan secara hukum bahwa Pancasila merupakan Dasar Negara. Hal ini menggambarkan bahwa tidak bisa empat hal tersebut disejajarkan sebagai suatu pilar.

Berbeda dengan pendapat Hidayat (2015) menurutnya sosialisasi empat pilar yang dilakukan MPR RI tak ubahnya seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi hanya fokus pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Arif juga mengatakan dia membahas ini terlepas dari program sosialisasi yang dilakukan oleh MPR RI nya, dan masyarakat perlu mengenal lebih dalam mengenai empat hal tersebut.

Analisis Yuridis Perbandingan Pancasila dengan Pilar-Pilar yang Disosialisasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

Indonesia adalah Negara yang kaya raya. Kaya akan sumber alam, akan kebudayaan, agama, kepercayaan, bahasa dan suku bangsa. Maka perlu ada suatu ideologi yang mampu mempersatukan itu semua. Saat itu setelah Indonesia diproklamakan, digagaslah oleh Soekarno, Moh. Hatta dan para sahabatnya untuk membuat ideologi Negara dan konstitusi Negara. Dari banyak perdebatan saat itu, akhirnya

tercapailah mufakat yang menghasilkan ideologi Pancasila, yang kemudian dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan nama dari konstitusi kita.

Pancasila dianggap mampu menggambarkan jati diri bangsa juga mampu menggambarkan Indonesia itu adalah sebuah Negara Kesatuan, Negara yang beragam-ragam namun tetap satu dan Negara yang berundang-undang dasar. Artinya tiga pilar dari gagasan Taufik Kiemas tersebut ternyata sudah terwakili oleh Pancasila, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, namun kemudian malah dia sejajarkan dengan Pancasila yang padahal merupakan induk dari ketiganya.

Kesimpulan dan Saran

Dari tugas dan wewenang anggota DPR/MPR RI dapat disimpulkan bahwa mereka bukanlah lembaga yang tepat untuk menjalankan program-program sosialisasi, dalam hal ini sosialisasi empat pilar MPR.

Apalagi sampai menyerap anggaran ratusan milyar rupiah per tahunnya dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak ketat. Tidak jarang dari mereka menyerap anggaran itu tetapi tidak mensosialisasikannya. Saya rasa yang lebih tepat melakukan program ini adalah pemerintah dengan birokrasi yang baik dalam penanganannya (mensosialisasikan dasar dan falsafah Bangsa) demi mencapai *good governance*.

Jika pemerintah mempunyai niat untuk menanamkan Dasar dan Falsafah Bangsa atau bisa juga disebut program Ideologi dan Pilar-Pilar Bangsa yang gunanya untuk meningkatkan spirit ber-Bhinneka Tunggal Ika dan ber-NKRI serta meresapi atau mempelajari secara dalam falsafahnya tersebut, maka semua pihak saya rasa sepatutnya mendukung. Tentu pemerintah harus merumuskan terlebih dahulu konsep dan kurikulum yang baik dan jelas sebagai pakem atau pegangan sehingga program itu benar-benar bisa bermanfaat, serta terlebih-lebih yang paling penting yaitu agar pemimpin-pemimpin kita mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.

Referensi

- Aghdaie, S. F. Amiri dan F. Faghani. (2012). Mobile Banking Service Quality and Customer Satisfaction (Application of SERVQUAL Model). *International Journal Management Business Research*. Vol. 2 No. 4. pp. 351- 361
- Arief, Sritua. (2006). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- Bachler, Schoen D.D. (2004). Building brand loyalty through individual stock ownership. *Journal Product Brand Management*. Vol. 13 No. 7. pp. 488-497.
- Bahraini, K, Shah Ali-Zadeh Kalkhuran, M. Nouraei, F. (2009). Evaluation of service quality in Islamic Azad University based on SERVQUAL and QFD models (A Case Study of Islamic Azad University, Aliabad Katoul branch. *Management Research*. Vol. 6, No. 14. pp. 62-79.
- Bearman, Barry dan Evans, Joel R. (2002). *Retail Management: A Strategic Approach*, Ninth Edition. Prentice Hall: Englewood Cliffs.
- Bolton, R.N., Anders Gustafsson, Janet McColl-Kennedy, Nancy Sirianni, David Tse. (2014). Small details that make big differences: a radical approach to consumption experience as a firm's differentiating strategy. *Journal Service Management*. Vol. 25, No. 2, pp. 253-274.
- Brodie, M. J., Duncan, R., Vespignani, H., Solyom, A., Bitensky, V. and Lucas, C. (2005), Dose-dependent Safety and Efficacy of Zonisamide: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study in Patients with Refractory Partial Seizures. *Epilepsia*, Vol. 46, pp. 31-41. doi: 10.1111/j.0013-9580.2005.14704.x.
- Ehsani, Mohammad. Hashem Kozechian, Ehsan Tatari Hassan Gaviar Sirius Jafari Zafar Abadi. (2014). The Comparison of Service Quality in Public and Private Clubs in Lorestan Province using SRERVQUAL Model. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol. 4, No. 12, pp. 434-444. doi: 10.6007/IJARBS/v4-i12/1374.

- Esch, F., R., L. Tobias, S.H. Bernd and G. Patrick (2006). Are brands forever? How brand knowledge and relationships affect current and future purchases. *Journal Product Brand Management*. Vol. 15 No. 2. pp. 27-49.
- Ghanbarpour, A. Saatchian, V. Pour Soltani Zarandi, H. (2012). The relationship between the culture of organizational learning, learning motivation and internal service quality in selected Federations. *Journal of Sport Management*. No. 14. pp. 56-76.
- Ghozali, Imam. (2003). *Analisis Multivariante Dengan Program SPSS*. Edisi Ke 2. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Karimi, A.A. Makizadeh Vahid and Jamalieh Bastami, Behtash (2009). The relationship between service quality and customer loyalty in the commercial-service organizations. *Journal of Management Vision*. Vol. 9 No. 32. pp. 29-47.
- Kotler, Philip dan Armstrong, Garry. (2008). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Lupiyoadi, Rambat dan Hamdani (2008). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Namin, Ardeshir Tajzadeh, Niko Pilevary and Aidin Tajzadeh Namin (2012). Measuring customer satisfaction using SERQUAL survey. *Management Science Letters*. Vol. 2. pp 933–938. doi: 10.5267/j.msl.2011.10.011.
- Patel, N.K., and Amrita Singh. (2014). Customers' Perception Towards Service Quality Of Insurance Industry: A Study Conducted In Dehradun. *Commonwealth Journal Of Commerce dan Management Research*. Vol. 1 No. 4. pp. 64-72.
- Pourkiani, Masoud, Mehrdad Goudarzvand Chegini, Samin Yousefi and Shiva Madahian (2014). The Relationship between service Quality with Customer Satisfaction and words of mouth (Case study: Iran Insurance branch, Guilan). *International Journal of Management and Humanity Sciences*. Vol. 3 No. 6. pp. 2340-2350.
- _____ (2014). Service quality effect on satisfaction and word of mouth in insurance industry. *Management Science Letters*. Vol. 4. No. 8, pp. 1773–1780.
- Rajagopal (2006). Consumer perspectives on brand extension effects in Mexico: An empirical analysis of buying decision patterns. *Latin America Business Review*. Vol. 7 No. 1. pp. 99-118.
- Redmond, W.H., 2000. Consumer rationality and consumer sovereignty. *Review Social Economic*. Vol. 58 No. 2. pp. 177-196.
- Seyyed Javadin R dan Kimasi M (2005). *Quality Management Services*. Tehran: Neghah Danesh Publication.
- Shah, Saad Hussain, Aziz, J., Jaffari, A. R., Waris, S., Ejaz, W., Fatima, M. dan Sherazi, S. K (2012). The Impact of Brands on Consumer Purchase Intentions. *Asian Journal of Business Management*. Vol. 4 No. 2. pp. 105-110.
- Simamora, Bilson. (2003). *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. Jakarta: Ramedia Pustaka Utama.
- Subarjo. (2014). Pengaruh Dimensi Kualitas Jasa Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Perbankan Studi Kasus Pada Bank Mandiri Unit Mandiri Mitra Usaha Yogyakarta. *Jurnal Sosio-Humaniora*. Vol. 5 No. 2, pp. 199-217.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Alfabeta.
- Supranto. (1997). *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutisna. (2002). *Perilaku Konsumen Dan Komunikasi Pemasaran*. Bandung: Rosda Karya.

Swastha, Basu. (2000). *Pengantar Bisnis Modern. Pengantar Ekonomi Perusahaan, Modern*. Jakarta: Liberty.

Terrell, G.W. (2002). Social class influences on purchase evaluation criteria. *Journal Consum. Mark.* Vol. 19 No. 3. pp. 46-59.

Theodorakis, N. D., Alexandris, K., Tsigilis, N., dan Karvounis, S. (2013). Predicting spectators' behavioural intentions in professional football: The role of satisfaction and service quality. *Sport Management Review*. Vol. 16 No. 1. pp. 85-96.

Tjiptono, Fandy. (2008). *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Yogyakarta: Andi.

Umar, Husein. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.